

**ANGGARAN DASAR KOPERASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**BAB I  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Organisasi Koperasi ini bernama Koperasi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan dalam Anggaran Dasar disebut KOPMA UAD.
2. KOPMA UAD berkedudukan di Kampus I Universitas Ahmad Dahlan, Gedung ITC ( Informatic Technology Center) Jalan Kapas no 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA BIDANG USAHA**

**BAGIAN PERTAMA  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. KOPMA UAD bermaksud memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
2. KOPMA UAD bertujuan :
  - a. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui aktivitas usaha dan pembinaan anggota menjadi kader koperasi yang profesional, tangguh, dan berwawasan luas.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kader koperasi dalam rangka mendorong perkembangan gerakan perkoperasian di Indonesia.

**BAGIAN KEDUA  
BIDANG USAHA**

**Pasal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha :

- a. Koperasi Mart (kopmart).
- b. Jasa *Photo copy* dan *print*.
- c. Kantin Kampus 4
- d. Konveksi
- e. Catering

**BAB III  
KEANGGOTAN**

**BAGIAN PERTAMA  
ANGGOTA KOPMA UAD**

**Pasal 4**

Yang dapat diterima menjadi anggota KOPMA UAD adalah yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampunan).
- b. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan KOPMA UAD lainnya yang berlaku.
- c. Menyatakan kesanggupan untuk membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagaimana tertulis dalam pasal 36.

#### **Pasal 5**

1. Keanggotaan KOPMA UAD mulai berlaku setelah mengikuti prosedur dan seleksi yang ditetapkan dalam pola kaderisasi.
2. Keanggotaan KOPMA UAD mulai berlaku dan dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota beserta kartu tanda anggota.
3. Permintaan berhenti menjadi anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus KOPMA UAD.

#### **Pasal 6**

Anggota KOPMA UAD terdiri dari:

- a. Anggota biasa.
- b. Anggota luar biasa.

#### **Pasal 7**

Keanggotaan berakhir bilamana anggota:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada KOPMA UAD
- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat dan kewajiban sebagai anggota dan atau yang merugikan KOPMA UAD.
- d. Tidak membayar simpanan wajib selama 6 bulan secara berturut-turut.

#### **Pasal 8**

Status keanggotaan sebagai anggota biasa berakhir bila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.

#### **Pasal 9**

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan anggota yang diselenggarakan oleh KOPMA UAD.
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

### **Pasal 10**

Setiap anggota mempunyai hak :

- a. Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih sebagai pengurus atau dewan direksi.
- c. Mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota KOPMA UAD.
- d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta atau tidak.
- e. Mendapat keterangan mengenai perkembangan KOPMA UAD.
- f. Mendapat SHU sesuai dengan jasa yang diberikan kepada KOPMA UAD.
- g. Meminta diadakannya Rapat Anggota.
- h. Setiap anggota mempunyai hak mendapatkan dana pengembangan dan pendidikan yang dapat disetujui oleh pengurus secara tertulis.

### **Pasal 11**

- a. Keanggotaan KOPMA UAD tidak dapat dipindah tangankan.
- b. Dalam hal anggota meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana diatur dalam pasal 4.

## **BAB IV RAPAT ANGGOTA**

### **Pasal 12**

1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di KOPMA UAD.
2. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
3. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota biasa.
4. Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, maka Rapat Anggota dapat dilaksanakan bila peserta Rapat Anggota lebih dari  $\frac{1}{4}$  dari jumlah Anggota biasa.
5. Jika ketentuan sebagaimana ayat 4 belum terpenuhi maka dengan kesepakatan peserta yang hadir maka Rapat Anggota dapat diselenggarakan, dapat ditunda sampai ketentuan tersebut terpenuhi paling lama 7 hari.

### **Pasal 13**

Rapat Anggota dapat menetapkan :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b. Kebijakan umum di bidang Organisasi, Manajemen, dan Usaha KOPMA UAD.
- c. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus dan Dewan direksi.
- d. GBHO, GBPK.
- e. Laporan pertanggungjawaban Pengurus.
- f. Pandangan umum Dewan Direksi.
- g. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
- h. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KOPMA UAD.

### **Pasal 14**

1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika tidak menemukan mufakat maka dilakukan *lobbying*

3. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara *lobbying*, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
5. Rapat Anggota untuk menetapkan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggotabiasa KOPMA UAD dan keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota yang hadir.
6. Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, Rapat Anggota sah bila dihadiri  $\frac{3}{4}$  dari jumlah Anggota biasa KOPMA UAD.
7. Rapat Anggota untuk penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KOPMA UAD harus dihadiri  $\frac{3}{4}$  dari jumlah Anggota biasa KOPMA UAD, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota yang hadir.

#### **Pasal 15**

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Dewan direksi mengenai pengelolaan KOPMA UAD.

#### **Pasal 16**

Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah buku Daftar Berita Acara Rapat Anggota dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang serta dua orang saksi.

#### **Pasal 17**

1. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus disebut Rapat Anggota Tahunan diadakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan.
2. Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan kepada Anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat.
3. Undangan Rapat Anggota dikirim kepada Anggota dalam waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat.
4. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus wajib diserahkan kepada panitia RAT sekurang-kurangnya tiga hari sebelum rapat.

#### **Pasal 18**

1. Selain Rapat Anggota KOPMA UAD, dapat melakukan Rapat Anggota Istimewa.
2. Rapat Anggota Istimewa dapat diadakan apabila situasi dan kondisi KOPMA UAD dalam keadaan yang mendesak dan tidak bisa menunggu diselenggarakan Rapat Anggota.
3. Keadaan yang mendesak ayat 2 pasal ini adalah :
  - a. Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
  - b. Apabila KOPMA UAD berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Apabila perubahan Anggaran Dasar harus dilaksanakan berhubung adanya perubahan ketentuan - ketentuan yang berlaku
  - d. Apabila akan dilakukan pembubaran KOPMA UAD.

4. Rapat Anggota Istimewa dapat diadakan :  
Atas permintaan tertulis 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota dan atau Atas kehendak Pengurus.
5. Rapat Anggota Istimewa diadakan atas permintaan anggota, apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan KOPMA UAD dan menimbulkan kerugian terhadap KOPMA UAD.
6. Rapat Anggota Istimewa diadakan atas kehendak Pengurus untuk kepentingan pengembangan KOPMA UAD.
7. Rapat Anggota Istimewa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
8. Rapat Anggota Istimewa sah bila dihadiri 20% dari jumlah anggota biasa KOPMA UAD.

## **BAB V PENGELOLAAN**

### **BAGIAN PERTAMA PENGURUS Pasal 19**

1. Pengurus KOPMA UAD terdiri dari direktur utama, manajer bidang, dan staff bidang.
2. Adapun pembagian komponen organisasi kopma UAD terdiri dari : direktur utama, bidang usaha, bidang keuangan, bidang PSDA, bidang humas, dan bidang administrasi personalia.
3. Direktur utama diusulkan oleh tim formatur pengurus didalam rapat anggota tahunan.
4. Staf bidang dan manajer bidang dipilih oleh tim formatur pengurus.
5. Pengurus merupakan Mandataris Rapat Anggota.
6. Susunan dan nama anggota Pengurus dicatat dalam buku daftar Pengurus.
7. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.
8. Setiap anggota Pengurus tidak diperbolehkan merangkap sebagai Dewan direksi KOPMA UAD.

### **Pasal 20**

1. Masa jabatan Pengurus satu tahun, terhitung sejak tanggal menerima tugas dan jabatan sebagai Pengurus yang dibuktikan dengan Berita Acara dan berakhir pada tanggal penyerahan tugas dan jabatan sebagai Pengurus kepada Pengurus yang terpilih yang dibuktikan dengan Berita Acara.
2. Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali maksimal dua kali
3. Yang dipilih menjadi direktur utama ialah anggota biasa KOPMA UAD yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Memiliki akhlak yang mulia
  - c. Memiliki keterampilan kerja dan bersifat jujur.
  - d. Berwawasan luas.
  - e. Mempunyai pengalaman berorganisasi.

- f. Mempunyai pengertian dan pemahaman tentang perkoperasian.
  - g. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan Koperasi.
  - h. Telah mengikuti jenjang pengkaderan yang diatur pada pola kaderisasi KOPMA UAD
  - i. Aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KOPMA UAD sekurang-kurangnya satu tahun terakhir.
  - j. Minimal pernah menjabat sebagai pengurus KOPMA UAD selama satu periode.
  - k. Maksimal belum menempuh kuliah selama 7 semester.
  - l. Tidak mengikuti organisasi lain di kbm uad maupun organisasi koperasi lainnya.
4. Yang dipilih menjadi manajer bidang ialah anggota biasa KOPMA UAD yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Memiliki akhlak yang mulia.
  - c. Memiliki keterampilan kerja dan bersifat jujur.
  - d. Berwawasan luas.
  - e. Mempunyai pengalaman berorganisasi.
  - f. Mempunyai pengertian dan pemahaman tentang perkoperasian.
  - g. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan Koperasi.
  - h. Telah mengikuti jenjang pengkaderan yang diatur pada pola kaderisasi KOPMA UAD
  - i. Aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KOPMA UAD sekurang-kurangnya satu tahun terakhir.
  - j. Maksimal belum menempuh kuliah selama 7 semester.
  - k. Telah mengikuti kepemimpinan KOPMA UAD selama satu periode.
5. Yang dipilih menjadi staf bidang ialah anggota biasa KOPMA UAD yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Memiliki akhlak yang mulia
  - c. Memiliki keterampilan kerja dan bersifat jujur.
  - d. Berwawasan luas
  - e. Mempunyai pengertian dan pemahaman tentang perkoperasian
  - f. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan gerakan koperasi, minimal tidak memiliki elemen organisasi baik KBM UAD maupun yang lain.
  - g. Telah mengikuti jenjang pengkaderan yang diatur pada pola kaderisasi KOPMA UAD
  - h. Maksimal belum menempuh kuliah selama 7 semester.
  - i. Boleh menjabat sebagai pengurus diluar organisasi Kopma (maksimal 1 organisasi).
  - j. Telah menjadi anggota selama satu periode dan aktif dikelembagaan.
6. Pengurus sebelum memangku jabatannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota.
7. Semua pengurus setelah dilantik wajib menandatangani surat perjanjian disertai materai (6000).

### **Pasal 21**

1. Pengurus yang berhenti atas kehendak sendiri sebelum mendapatkan SK kepemimpinan maka harus mendapatkan persetujuan tertulis disertai materai (6000) dari pembina, ketua dewan direksi dan direktur utama.

2. Apabila pengurus yang berhenti atas kehendaknya sendiri setelah mendapatkan SK kepengurusan maka harus mendapatkan persetujuan tertulis disertai materai (6000) dari wakil rektor III, pembina, ketua dewan direksi, dan direktur utama.
3. Apabila ayat 1 dan atau ayat 2 tercapai untuk selanjutnya diadakan Rapat Pengurus dan Rapat Pengurus berhak mengangkat dan menetapkan penggantinya apabila diperlukan.

#### **Pasal 22**

1. Pengurus bertugas untuk :
  - a. Mengelola Organisasi KOPMA UAD
  - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan belanja KOPMA UAD.
  - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
  - d. Menyusun laporan yang memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan beserta penjelasannya dan keadaan KOPMA UAD serta hasil usaha yang dicapai yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - e. Menyelenggarakan administrasi Organisasi dan keuangan secara tertib.
2. Pengurus berkewajiban untuk :
  - a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
  - b. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KOPMA UAD sesuai dengan tanggung jawabnya.
3. Pengurus KOPMA UAD mempunyai hak :
  - a. Mengeluarkan SP 1, SP 2, dan SP 3.
  - b. Memberikan kritik dan saran serta rekomendasi untuk lembaga KOPMA UAD.
  - c. Meminta laporan perkembangan lembaga KOPMA UAD.
  - d. Memeriksa serta mengoreksi proposal dan LPJ di internal KOPMA UAD.
  - e. Mengelola dan memutuskan keuangan program kerja KOPMA UAD.
4. Pengurus berwenang untuk memutuskan penerimaan dan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d pasal ini ditandatangani oleh Direktur utama dan Manajer bidang.
6. Apabila salah seorang Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, Pengurus yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.

#### **Pasal 23**

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Organisasi KOPMA UAD kepada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Istimewa.

#### **Pasal 24**

1. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
2. Sesuai dengan kepentingan KOPMA UAD, Pengelola dapat sebagai manajer.
3. Rencana pengangkatan Pengelola harus mendapat persetujuan Rapat pengurus

4. Apabila pengangkatan Pengelola harus mendapat persetujuan Rapat pengurus, sebelum melaksanakan tugas Pengelola harus menandatangani kontrak kerja yang telah disiapkan Pengurus.
5. Isi perjanjian kontrak diatur dalam peraturan khusus.
6. Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
7. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 23.
8. Dalam hal KOPMA UAD mengangkat Pengelola, dan Pengurus telah melimpahkan wewenang dan kuasa yang dimilikinya maka tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola.
9. Besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan KOPMA UAD yang diatur dalam peraturan khusus.

#### **Pasal 25**

1. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
2. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Pengurus tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.
3. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Buku Daftar Anggota.
4. Setiap Anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Dewan direksi untuk melakukan tugasnya dan diwajibkan memberi keterangan yang diperlukan dan diperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang KOPMA UAD yang ada padanya.
5. Setiap Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh Pengurus atau oleh Pengelola.

#### **Pasal 26**

1. Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya di dalam Buku yang telah ditentukan.
2. Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya KOPMA UAD.

#### **Pasal 27**

1. Pengurus wajib memberi laporan kepada anggota tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya satu kali setahun.
2. Pengurus wajib berusaha agar segala laporan pemeriksaan KOPMA UAD dapat diketahui oleh setiap anggota.
3. Pengurus wajib supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.



4. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan-Peraturan Khusus, dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota tahunan.

#### **Pasal 28**

1. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan.

### **BAGIAN KEDUA DEWAN DIREKSI**

#### **Pasal 29**

1. Pengawas KOPMA UAD terdiri dari ketua dewan direksi dan anggota dewan direksi.
2. Ketua dewan direksi dipilih dalam rapat anggota ketua dewan direksi sebaiknya adalah demisioner dari dewan direksi periode tahun sebelumnya.
3. Anggota dewan direksi dipilih oleh tim formatur dewan direksi.
4. Dewan direksi bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
5. Yang dapat dipilih menjadi Dewan direksi adalah Anggota Biasa KOPMA UAD yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Bersifat jujur dan memiliki sifat yang baik.
  - c. Memiliki keterampilan kerja.
  - d. Mempunyai pengalaman berorganisasi.
  - e. Mempunyai pengertian dan pemahaman tentang perkoperasian.
  - f. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan Koperasi.
  - g. Minimal pernah menjabat sebagai pengurus satu periode kopma UAD.
6. Dewan direksi sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang.
7. Dewan direksi KOPMA UAD dipilih untuk masa jabatan satu tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali satu kali lagi.
8. Dewan direksi tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pengurus atau Pengelola KOPMA UAD.

#### **Pasal 30**

1. Dewandireksibertugasuntuk :
  - a. Melakukan *pengawasan* terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan KOPMA UAD sekurang-kurangnya satu bulan sekali.
  - b. Membuat hasil kepengawasan secara tertulis.
2. Dewandireksiberwenanguntuk :
  - a. Meneliti catatan yang ada pada KOPMA UAD.
  - b. Mendapat segala keterangan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dewan direksi KOPMA UAD tidak menerima gaji tetapi berhak untuk mendapatkan uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota.
4. Dewan direksi harus merahasiakan hasil *kepengawasannya* terhadap pihak ketiga.
5. Dewandireksisebelummemangkujabatannyaterlebihdahulumengucapkan sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota.
6. Semuadewan direksi setelah dilantik wajib menandatangani surat perjanjian disertai materai (6000).

### **Pasal 31**

Dewan direksi yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan direksi, selanjutnya Rapat Dewan direksi mengangkat dan menetapkan penggantinya.

### **Pasal 32**

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan yang bersifat terbuka dan melindungi pihak yang berkepentingan, KOPMA UAD dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik.
2. Permintaan audit oleh Akuntan Publik dilakukan oleh Pengurus maupun Dewan direksi.
3. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai dengan keperluan KOPMA UAD.
4. Selain jasa Audit, Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari Akuntan Publik antara lain konsultasi dan pelatihan.
5. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan :
  - a. Frekuensi audit oleh Akuntan Publik dalam satu tahun buku yang harus dilaksanakan.
  - b. Rencana anggaran biaya audit dalam satu tahun buku.
6. Apabila audit dalam satu tahun buku tidak dapat dilaksanakan karena belum mampu membayar biaya audit, KOPMA UAD wajib membentuk penyisihan dana audit setiap tahun yang besarnya ditetapkan Rapat Anggota.
7. Penyisihan dana audit harus disimpan di bank atas nama KOPMA UAD.

## **BAGIAN KETIGA**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 33**

1. Adapun struktur pengurus kelembagaan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
2. Setiap pengurus lembaga mendapatkan SK dan sertifikat dari pengurus.
3. Pengurus lembaga merupakan mandataris dibawah pengurus bidang yang membawahnya.
4. Diantara bidang yang membawahi antara lain :
  - a. Bidang PSDA membawahi lembaga Kopma Sport, EO, dan JARUM.
5. Yang dipilih menjadi pengurus lembaga ialah anggota biasa KOPMA UAD yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Memiliki akhlak yang mulia
  - c. Memiliki keterampilan kerja dan bersifat jujur.

- d. Berwawasan luas
  - e. Mempunyai pengalaman berorganisasi
  - f. Mempunyai pengertian dan pemahaman tentang perkoperasian
  - g. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan Koperasi
6. Pengurus lembaga dilantik oleh pengurus setelah pelantikan pengurus dilakukan.
  7. Pengurus lembaga yang berhenti atas kehendak sendiri setelah mendapatkan SK kelembagaan maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pembina, ketua dewan direksi dan direktur utama.
  8. Apabila mendapatkan persetujuan maka selanjutnya diadakan Rapat Pengurus dan Rapat Pengurus berhak mengangkat dan mendapatkan penggantinya apabila diperlukan.

**BAGIAN KEEMPAT  
TIM DAN ASISTEN  
PASAL 34**

1. Tim dan asisten dapat dibentuk berdasarkan kepentingan KOPMA UAD dan anggota KOPMA UAD.
2. Tim dan asisten merupakan mandataris dibawah pengurus bidang yang membawahinya.
3. Bidang yang dibawah tim dan asisten adalah masing-masing bidang yang ada di KOPMA UAD.
4. Tim dan asisten dibentuk berdasarkan kontrak dengan pengurus yang bersangkutan dibidangnya.
5. Yang dipilih menjadi tim dan asisten ialah anggota biasa KOPMA UAD yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Memiliki akhlak yang mulia
  - c. Memiliki keterampilan kerja dan bersifat jujur.
  - d. Berwawasan luas
  - e. Mempunyai pengalaman berorganisasi
  - f. Mempunyai pengertian dan pemahaman tentang perkoperasian.
  - g. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan Koperasi.
6. Sitem pengelolaan dari tim dan asisten diatur oleh pengurus dengan pertimbangan kebutuhan kopma UAD dan anggota KOPMA UAD.
7. Tim dan asisten merupakan anggota aktif KOPMA UAD
8. Tim dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh bidang yang membawahinya.

**BAGIAN KELIMA  
KEUANGAN  
Pasal 35**

1. Tahun buku KOPMA UAD berjalan dari 1 Januari – 31Desember.
2. KOPMA UAD wajib menyelenggarakan pembukuan tentang organisasinya.

3. KOPMA UAD wajib pada setiap tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan minimal berupa neraca dan perhitungan hasil usaha yang penyusunannya sesuai dengan ketentuan Akuntansi dan sesuai dengan kebutuhan KOPMA UAD.
4. Rapat Anggota menetapkan jumlah yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas kepemilikan KOPMA UAD di bank.

**BAB VI**  
**PERMODALAN**  
**Pasal 36**

1. Modal KOPMA UAD terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat dihimpun dari :
  - a. Simpanan pokok
  - b. Simpanan wajib
  - c. Dana cadangan kerugian
  - d. Hibah
  - e. Dana Cadangan Usaha
3. Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota
  - b. Kampus Universitas Ahmad Dahlan
  - c. Koperasi lain dan Anggotanya
  - d. Bank dan lembaga keuangan lainnya
  - e. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
4. Selain modal sebagai dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, KOPMA UAD dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

**Pasal 37**

1. Simpanan Anggota terdiri dari :
  - a. Simpanan pokok
  - b. Simpanan wajib
  - c. Simpanan sukarela
2. Setiap anggota harus menyimpan simpanan pokok sejumlah Rp 50.000 (limapuluh ribu rupiah) atas namanya pada KOPMA UAD, apabila keanggotaan diakhiri maka merupakan tagihan atas KOPMA UAD sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian KOPMA UAD.
3. Uang simpanan pokok dibayar lunas sekaligus ketika dinyatakan pertama kali diterima sebagai anggota KOPMA UAD.
4. Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan wajib atas namanya pada KOPMA UAD sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan lainnya atas namanya pada KOPMA UAD sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.
6. Simpanan pokok tidak diberi jasa tetapi diberi SHU yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.

7. Simpanan lainnya diberi jasa yang besarnya ditetapkan dalam peraturan khusus.
8. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang tidak mengikat.

### **Pasal 38**

1. Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
2. Uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
3. Uang simpanan sukarela dan simpanan lainnya dapat diminta kembali sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan khusus.

### **Pasal 39**

1. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Modal penyertaan dapat berasal dari Universitas Ahmad Dahlan, Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memperkuat kegiatan usaha KOPMA UAD terutama yang berbentuk investasi.
3. Modal penyertaan ikut menanggung resiko.
4. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan KOPMA UAD secara keseluruhan.
5. Pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan dewan direksian usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaan sesuai dengan perjanjian.

## **BAB VII**

### **JANGKA WAKTU BERDIRI**

#### **Pasal 40**

KOPMA UAD ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, selama Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta masih ada dan dikehendaki oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah Anggota.

## **BAB VIII**

### **PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA**

#### **Pasal 41**

1. SHU KOPMA UAD merupakan pendapatan bersih KOPMA UAD yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya organisasi, biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU KOPMA UAD terdiri atas dua bagian :
  - a. Pendapatan bersih dari usaha yang dibagikan untuk anggota KOPMA UAD.
  - b. Pendapatan bersih dari usaha KOPMA UAD yang tidak dibagikan
3. SHU yang diperoleh dari usaha KOPMA UAD yang dibagikan untuk anggota sebagai berikut :
  - a. Untuk dana anggota
  - b. Untuk dana pengurus
  - c. Untuk danadewandireksi
4. SHU yang diperoleh dari usaha KOPMA UAD yang tidak dibagikan sebagai berikut :

- a. Untuk dana pengembangan pendidikan anggota dan pengurus.
  - b. Untuk dana sosial
  - c. Untuk dana cadangan kerugian
  - d. Untuk dana modal usaha
  - e. Untuk dana zakat
  - f. Untuk dana cadangan usaha
5. Besarnya prosentase pembagian sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini ditetapkan dalam Rapat Anggota dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 42**

1. Dana cadangan adalah kekayaan KOPMA UAD yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan KOPMA UAD.
3. Sekurang-kurangnya 25% dari uang cadangan disimpan di bank dalam bentuk tabungan atau deposito.

### **BAB IX**

#### **SANKSI ANGGOTA, PENGURUS DAN DEWAN DIREKSI**

#### **Pasal 43**

1. Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dapat dikeluarkan dari keanggotaan.
2. Tingkatan pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar ini berikut sanksinya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggota yang tidak hadir dalam suatu Rapat Anggota tidak dapat mewakilkan suaranya.
4. Anggota yang tidak mengindahkan kewajibannya terutama dalam hal keuangan atau berbuat sesuatu yang merugikan KOPMA UAD, dan apabila kerugian KOPMA UAD tersebut dinilai cukup material, maka anggota yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. Dikeluarkan dari keanggotaan.
  - b. Simpanan pokok menjadi kekayaan KOPMA UAD dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahannya.
  - c. Diminta segera menyelesaikan kewajibannya dan mengganti kerugian yang diderita KOPMA UAD yang disebabkan karena kesalahannya.
5. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf c pasal ini tidak tercapai maka penyelesaiannya diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

#### **Pasal 44**

1. Pengurus KOPMA UAD yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa yang diselenggarakan untuk itu.

2. Jika tindakan Pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan KOPMA UAD, maka Pengurus yang merugikan dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus.
3. Jika Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan atau menyalahgunakan jabatannya sehingga merugikan KOPMA UAD, maka sesuai dengan keputusan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa, Pengurus yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus dan selanjutnya dapat dikenakan sanksi seperti dalam pasal 42 ayat 4 dan 5.
4. Mengganti kerugian dan dikeluarkan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak berlaku bagi pengurus yang lain apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan secukupnya mencegah perbuatan yang dapat merugikan Koperasi.
5. Sistematis pemberhentian pengurus sebelum diadakan rapat anggota atau rapat anggota istimewa :

Surat peringatan (SP1) : teguran secara lisan

Surat peringatan (SP2) : secara tertulis dan lisan

Surat peringatan (SP3) : pemberhentian pengurus secara tertulis

6. Rapat Anggota / Rapat Anggota Istimewa dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
  - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan KOPMA UAD.
  - b. Pengurus tidak mentaati undang-undang Koperasi serta peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
  - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.

#### **Pasal 45**

1. Jika Dewan direksi melanggar ketentuan Anggaran dasar ini maka akan dimintai pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota.
2. Dewan direksi yang tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya sesuai dengan Anggaran Dasar ini sehingga menimbulkan kerugian kepada KOPMA UAD, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau dituntut untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

### **BAB X**

#### **PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN**

##### **Pasal 46**

1. Dengan memperhatikan pasal 13 huruf g, maka Rapat Anggota dapat mengambil keputusan untuk penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KOPMA UAD.
2. Pembubaran KOPMA UAD dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
3. Pembubaran KOPMA UAD dapat dilakukan apabila susunan kepengurusan KOPMA UAD tidak memenuhi standar AD/ART.

#### **Pasal 47**

1. Keputusan pembubaran KOPMA UAD oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada :
  - a. Semua kreditor
  - b. Rektorat UAD
  - c. KBM UAD
  - d. Pemerintah
2. Yang dimaksud dengan kuasa Rapat Anggota dalam ayat 1 pasal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Pembubaran KOPMA UAD.
3. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat :
  - a. Tanggal, tempat diadakan Rapat Anggota untuk pembubaran KOPMA UAD.
  - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir pada Rapat Anggota.
  - c. Acara rapat.
  - d. Alasan pembubaran KOPMA UAD.
  - e. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu.

#### **Pasal 48**

Untuk kepentingan Anggota KOPMA UAD dan kreditor terhadap pembubaran KOPMA UAD dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

#### **Pasal 49**

1. Penyelesaian dilakukan oleh tim penyelesai yang diangkat dan dipilih oleh Rapat Anggota.
2. Tim penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota.

#### **Pasal 50**

1. Tim penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Melakukan segala perbuatan bentuk hukum dan atas nama KOPMA UAD serta mewakilinya di depan dan di luar pengadilan.
  - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
  - c. Memanggil pengurus, anggota, dan mantan fungsionaris anggota tertentu yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  - d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip KOPMA UAD.
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang lainnya.
  - f. Mempergunakan sisa kekayaan KOPMA UAD untuk menyelesaikan sisa kewajiban KOPMA UAD.
  - g. Memberi sisa penyelesaian kepada anggota.
  - h. Membuat berita acara penyelesaian.
2. Yang dimaksud dengan mantan anggota tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c pasal ini ialah mereka yang keluar dari keanggotaan selama tahun buku yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan adanya pembubaran.



### **Pasal 51**

1. Apabila terjadi perubahan di dalam KOPMA UAD anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya.
2. Besarnya tanggungan anggota dihitung dari besarnya kerugian yang diderita KOPMA UAD pada saat pembubaran.
3. Modal pinjaman KOPMA UAD dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan ayat 1 pasal ini.

### **BAB XI PENUTUP**

1. Hal-hal yang lebih terperinci dari Anggaran Dasar ini dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam anggaran rumah tangga ini yang dimaksud dengan:

1. KOPMA UAD adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang berdiri dibawah rektorat Universitas Ahmad Dahlan.
2. Kepengurusan meliputi pengurus dan dewan direksi yang masing-masing dipilih oleh tim formatur.
3. Anggota adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai anggota dan dibuktikan dalam buku daftar anggota beserta kartu tanda anggota sebagai anggota KOPMA UAD.
4. Pengurus adalah perangkat organisasi KOPMA UAD yang bertugas memimpin jalannya organisasi dan usaha KOPMA UAD.
5. Dewan direksi adalah perangkat organisasi KOPMA UAD yang bertugas mengontrol jalannya organisasi dan usaha-usaha KOPMA UAD.
6. Pembina adalah orang-orang yang diperlukan demi peningkatan KOPMA UAD.
7. SHU adalah pendapatan bersih KOPMA UAD yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi pajak dari tahun buku bersangkutan.
8. Karyawan adalah orang-orang yang bekerja kepada KOPMA UAD yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Pengurus sesuai dengan peraturan KOPMA UAD.

**BAB II  
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA**

**Pasal 2**

1. Organisasi Koperasi ini bernama Koperasi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan dalam Anggaran Dasar disebut KOPMA UAD.
2. KOPMA UAD didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2000 dan berkedudukan di Kampus Universitas Ahmad Dahlan untuk waktu yang tidak terbatas.
3. Lapangan usaha KOPMA UAD dapat dilakukan disegala bidang meliputi wilayah geografis yang tidak terbatas dengan mempertimbangkan kelayakannya.

**BAB III  
ATRIBUT ORGANISASI**

**Pasal 3**

1. Atribut Organisasi KOPMA UAD ditetapkan dalam Rapat Anggota.
2. Lambang KOPMA UAD terdiri dari 7 garis mendatar berwarna hijau dan terdapat 2 bulan sabit berwarna kuning dengan tulisan KOPMA UAD berwarna hitam seperti *keterangandibawah ini :*
  - a. 7 garis mendatar berwarna hijau mengandung arti 7 prinsip koperasi dan,
  - b. 2 bulan sabit berwarna kuning mengandung arti hubungan kepengurusan dan anggota.
3. IdentitasseragamkepengurusanKOPMA UAD dengan dasar warna biru karena memiliki kesan *cooperate* menandakan profesional dan kepercayaan.

**BAB IV**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

1. KOPMA UAD berasaskankekeluargaan.
2. KOPMA UAD bertujuanmeningkatkankejahteraananggota agar menjadikaderKoperasi yang profesional, tangguh, berwawasanluassertaikutmembinaanmengembangkantatananperekonomiannasionaluntu kmewujudkandemokrasiekonomidenganberasaskannilaikeislaman.
3. KOPMA UAD merupakantempat membina anggotanya menjadi kader Koperasi yang mempunyai komitmen tinggi terhadap gerakan Koperasi.
4. KOPMA UAD turut membina mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, cinta Almamater dan tanggap terhadap lingkungan sekitar sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB V**  
**KEGIATAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

1. Dalam menjalankan kegiatannya pengurus KOPMA UAD harus berpedoman pada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga KOPMA UAD.
2. Untuk merealisasikan kegiatan KOPMA UAD, dibentuk unit usaha atau unit perlengkapan organisasi yang dibutuhkan berdasarkan Rapat Pengurus.
3. Dalam usaha untuk mencapai tujuannya KOPMA UAD membentuk unit-unit usaha dan atau unit-unit perlengkapan organisasi sesuai dengan kebutuhan anggota dan diselaraskan dengan potensi yang dimiliki oleh KOPMA UAD.

**BAB VI**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 6**

Keanggotaan KOPMA UAD bersifat sukarela dan terbuka.

**Pasal 7**

1. Anggota biasa adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang telah terdaftar sebagai anggota KOPMA UAD.
2. Anggota luar biasa adalah orang-orang yang bukan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang ingin berpartisipasi menjadi anggota KOPMA UAD dengan persetujuan pengurus.

**BAB VII**  
**SYARAT KEANGGOTAAN**

**Pasal 8**

Yang dapat diterima menjadi anggota KOPMA UAD ialah yang memenuhi beberapa syarat :

1. Anggota Biasa
  - a. Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan
  - b. Menyetujui isi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan KOPMA UAD lainnya yang berlaku
  - c. Menyatakan kesanggupan tertulis untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anggota.
2. Anggota Luar Biasa
  - a. Selain Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.
  - b. Mengajukan surat permohonan kepada Pengurus .

- c. Menyetujui isi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan KOPMA UAD lainnya yang berlaku.
- d. Menyatakan kesanggupan tertulis untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anggota.
- e. Alumni / alumnus KOPMA UAD dapat dinyatakan secara langsung sebagai anggota luas biasa tanpa harus mengajukan surat permohonan kepada pengurus.

#### **Pasal 9**

- 1. Anggota KOPMA UAD dianggap sah apabila telah tercatat dalam buku daftar anggota.
- 2. Mengikuti mekanisme penerimaan Anggota KOPMA UAD.

### **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

- 1. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap KOPMA UAD.
- 2. Setiap anggota berkewajiban :
  - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota.
  - b. Membayar Simpanan Pokok.
  - c. Membayar Simpanan Wajib setiap bulan.
  - d. Menggiatkan diri untuk menabung simpanan sukarela.
  - e. Menggiatkan diri untuk aktif disetiap kegiatan yang diadakan KOPMA UAD
  - f. Memelihara dan atau mengembangkan kebersamaan dalam mencapai tujuan Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.
  - g. Menjaga nama baik KOPMA UAD.
  - h. Wajib mentaati peraturan-peraturan KOPMA UAD yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Setiap Anggota berhak :

- 1. Anggota Biasa berhak :
  - a. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KOPMA UAD.
  - b. Memilih dan dipilih dalam Rapat Anggota.
  - c. Menyatakan pendapat dalam bentuk kritik, usul dan saran baik secara lisan maupun tulisan kepada KOPMA UAD.
  - d. Dalam melaksanakan kegiatan KOPMA UAD, anggota berhak mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku.
  - e. Mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan dalam setiap Rapat Anggota.
- 2. Anggota Luar Biasa berhak :
  - a. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KOPMA UAD.
  - b. Menyatakan pendapat dalam bentuk kritik, saran baik secara lisan maupun tulisan kepada KOPMA UAD.
  - c. Dalam melaksanakan kegiatan KOPMA UAD, anggota berhak mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku.
  - d. Mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan pada setiap Rapat Anggota.

## **BAB IX BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12**

1. Keanggotaan berakhir bilamana :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pengurus.
  - c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota dan atau berbuat sesuatu yang merugikan KOPMA UAD.
2. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar keanggotaan.
3. Permohonan berhenti diajukan tertulis kepada pengurus.
4. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.
5. Terhadap anggota yang meninggal dunia, kepada pengurus diwajibkan meyerahkan simpanan anggota yang bersangkutan kepada ahli warisnya.
6. Terhadap anggota yang berhenti atau yang diberhentikan, diwajibkan mengambil simpanan kepada pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 minggu setelah menerima pemberitahuan dari pengurus.
7. Jika simpanan tidak diambil dalam waktu yang disebutkan pada ayat 6 maka simpanan akan menjadi hak KOPMA UAD.

## **BAB X STRUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 13**

Elemen struktur Organisasi KOPMA UAD terdiri dari :

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas
4. Pembina
5. Anggota
6. Karyawan

## **BAB XI RAPAT ANGGOTA**

### **Pasal 14**

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah tutup buku.
2. Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan dan dipublikasikan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum pelaksanaannya.
3. Laporan tahunan KOPMA UAD harus diberikan kepada anggota dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum Rapat Anggota.
4. Laporan keuangan tahunan KOPMA UAD diberikan kepada anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan

### **Pasal 15**

1. Rapat Anggota untuk menetapkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga harus dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota KOPMA UAD dan keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  suara dari jumlah suara-suara yang hadir.

2. Apabila pada point 1 tidak terpenuhi maka ketentuan point 1 dapat dilaksanakan dengan kesepakatan anggota yang hadir.
3. Jika perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga harus diadakan berhubungan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota KOPMA UAD.
4. Rapat Anggota untuk penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran KOPMA UAD, keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari anggota yang hadir.

### **Pasal 16**

Rapat anggota dapat menetapkan:

1. Anggaran dasar /anggaran rumah tangga.
2. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha KOPMA UAD.
3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pangawas.
4. GBHO, dan GBPK.
5. Pembagian SHU.
6. Laporan pertanggungjawaban pengurus.
7. Pandangan umum dewan direksi.
8. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KOPMA UAD.

### **Pasal 17**

1. Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota biasa.
2. Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas maka rapat anggota dapat dilaksanakan bila peserta rapat anggota lebih dari  $\frac{1}{4}$  dari jumlah anggota biasa.
3. Jika ketentuan sebagaimana ayat 2 belum terpenuhi maka rapat anggota dapat ditunda sampai ketentuan tersebut terpenuhi paling lama tujuh hari.
4. Jika ketentuan ayat 3 belum terpenuhi maka dengan kesepakatan anggota yang hadir rapat anggota dapat diselenggarakan.

### **Pasal 18**

1. Yang dimaksud keadaan yang mendesak adalah:
  - a. Apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.
  - b. Apabila KOPMA UAD berjalan tidak sesuai dengan AD/ART.
  - c. Apabila akan dilakukan pembubaran KOPMA UAD.
  - d. Apabila perubahan AD/ART harus dilakukan sehubungan dengan ketentuan undang-undang atau perubahan-perubahan atau ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
2. Rapat anggota istimewa diadakan atas permintaan tertulis  $\frac{1}{10}$  dari jumlah anggota biasa, apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian terhadap KOPMA UAD.
3. Rapat anggota istimewa diadakan atas kehendak pengurus untuk kepentingan KOPMA UAD.
4. Rapat anggota istimewa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota.
5. Rapat anggota istimewa sah bila dihadiri oleh 20% jumlah anggota biasa KOPMA UAD.

### **Pasal 19**

1. Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam buku daftar berita acara dan ditandatangani oleh pimpinan sidang, sekretaris sidang dan dua orang saksi.
2. Untuk kesinambungan, sebelum dibacakan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus, dilakukan pembacaan ketetapan-ketetapan rapat anggota dalam tahun terakhir.

## **BAB XII PENGURUS**

### **Pasal 20**

1. Pengurus terdiri dari Direktur utama, Manager Bidang, dan Staff Bidang.
2. Direktur utama KOPMA UAD dipilih didalam Rapat Anggota Tahunan
3. Manager Bidang dan Staff Bidang dipilih oleh tim formatur pengurus .
4. Pengurus merupakan mandataris amanah rapat anggota.
5. Untuk pertama kali susunan dan anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
6. Susunan dan nama anggota pengurus pada saat terjadi perubahan anggaran dasar dicantumkan dalam akta perubahan.
7. Susunan dan nama anggota pengurus dicatat dalam buku daftar pengurus.
8. Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah anggota biasa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Memiliki akhlak yang baik.
  - c. Memiliki keterampilan kerja dan bersifat jujur.
  - d. Berwawasan luas.
  - e. Mempunyai pengalaman berorganisasi.
  - f. Mempunyai pengertian dan pemahaman tentang koperasi.
  - g. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan koperasi.
  - h. Maksimal belum menempuh kuliah selama 7 semester
9. Dengan alasan tertentu rapat pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan staf dengan persetujuan 2/3 dari jumlah pengurus.

### **Pasal 21**

1. Pengurus KOPMA UAD dipilih untuk masa jabatan 1 periode, dan setelah itu dapat dipilih kembali dua kali lagi.
2. Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila:
  - a. Tidak mentaati AD/ART KOPMA UAD dan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di KOPMA UAD.
  - b. Melakukan kecurangan dan merugikan KOPMA UAD.
  - c. Sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.
3. Apabila pengurus yang berhenti atas kehendaknya sendiri setelah mendapatkan SK kepengurusan maka harus mendapatkan persetujuan tertulis disertai materai (6000) dari wakil rektor III, pembina, ketua dewan direksi, dan direktur utama.

**BAB XIII**  
**KEWAJIBAN, WEWENANG DAN HAK PENGURUS**  
**Pasal 22**

1. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban setiap pengurus mempunyai tanggungjawab masing-masing yang diatur dalam uraian tugas. Uraian tugas dapat ditetapkan dalam rapat kepengurusan.
2. Dalam menghadapi pihak luar dari rapat anggota, pengurus bertanggungjawab bersama-sama (kolektif).
3. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
4. Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam buku daftar pengurus tentang dimulainya dan berhentinya jabatan pengurus.
5. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam buku daftar anggota.
6. Pengurus harus memberikan bantuan kepada dewan direksi untuk melakukan tugasnya dan kewajiban memberikan keterangan yang diperlukan dan diperhatikan segala buku warkat, alat-alat perlengkapan dan uang KOPMA UAD yang ada padanya.
7. Setiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 (empat) tidak diperlambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh pengurus dan pengelola.
8. Pengurus juga berkewajiban untuk:
  - a. Pengurus diwajibkan agar mencatat setiap kejadian sebagaimana mestinya dalam bukunya yang telah ditentukan.
  - b. Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
  - c. Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian yang mempengaruhi jalannya organisasi KOPMA UAD.
  - d. Pengurus wajib memberi laporan kepada anggota tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
  - e. Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan dan pengelolaan KOPMA UAD dapat diketahui dan dimengerti oleh setiap anggota.
  - f. Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
  - g. Pengurus diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dan belanja KOPMA UAD.
  - h. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan antara anggota dan lembaga serata mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
  - i. Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus KOPMA UAD dan atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak.
  - j. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART KOPMA UAD, peraturan-peraturan khusus dan peraturan-peraturan rapat anggota.

**Pasal 23**

Pengurus KOPMA UAD berhak untuk:

1. Pengurus menerima insentif sebesar 10% pertahun dari laba bersih KOPMA UAD dengan syarat memenuhi kriteria kinerja pengurus.
2. Pengurus berhak mendapatkan dan menggunakan fasilitas KOPMA UAD dalam menjalankan tugasnya.



## **Pasal 24**

1. Pengurus berwenang untuk:
  - a. Mewakili KOPMA UAD didalam dan di luar pengadilan.
  - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
  - c. Melakukan dan berupaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KOPMA UAD sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta keputusan Rapat Anggota.
  - d. Mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
2. Pengangkatan pengelola harus disampaikan pada Rapat Anggota.
3. Tugas, wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban pengelola/karyawan ditetapkan dalam pokok-pokok kepegawaian.
4. Pengelola usaha yang ditangani oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus.
5. Dalam hal KOPMA UAD mengangkat pengelola, pengurus dapat mengajukan pada Rapat Anggaran agar KOPMA UAD diperiksa oleh akuntan publik.

## **BAB XIV PENGAWAS**

### **Pasal 25**

1. Dewan direksi KOPMA UAD terdiri dari ketua dewan direksi dan anggota dewan direksi.
2. Ketuadewan direksi dipilih dalam rapat anggota.
3. Anggota dewan direksi dipilih oleh tim formatur dewan direksi.
4. Yang dapat dipilih menjadi dewan direksi adalah Anggota Biasa KOPMA UAD yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Bersifat jujur dan memiliki sifat yang baik.
  - c. Memiliki keterampilan kerja.
  - d. Mempunyai pengalaman berorganisasi.
  - e. Mempunyai pengertian dan pemahaman tentang perkoperasian.
  - f. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan Koperasi.
  - g. Minimal pernah menjabat sebagai pengurus satu periode kopma UAD.
6. Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan di usahakan komposisi 100% dari mantan pengurus.
7. Pengawas tidak diperbolehkan merangkap menjadi anggota pengurus maupun pengelola.
8. Masa jabatan pengawas adalah 1 periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
9. Tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban pengawas ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan dalam Rapat Anggota.

## **BAB XV KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG PENGAWAS**

### **Pasal 26**

1. Pengawas berkewajiban:
  - a. Merahasiakan hasil pengawasannya pada pihak ketiga.
  - b. Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
  - c. Melakukan pemeriksaan tiga bulan sekali oleh pengawas.
  - d. Pengawas memberikan laporan hasil pengawasannya minimal tiga kali dalam satu periode sesuai dengan laporan dari pengurus periode tersebut.

- e. Berusaha agar segala laporan kepengawasannya dicantumkan pada buku RAT agar diketahui oleh setiap anggota.
  - f. Melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART KOPMA UAD, peraturan khusus dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
2. Pengawas berhak:
    - a. Menggunakan fasilitas KOPMA UAD dalam menjalankan tugasnya.
    - b. Memperoleh uang jasa dan tidak berupa gaji yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Pengurus.
    - c. Dalam menjalankan tugasnya dapat meminta jasa konsultan yang penunjuknya dilakukan oleh pengurus dan pengawas dengan biaya ditanggung oleh KOPMA UAD.
  3. Pengawas berwenang:
    - a. Meneliti catatan yang ada pada KOPMA UAD.
    - b. Mengadakan segala keterangan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **Pasal 27**

Jika ada kelalaian mengenai hasil keputusan kepengurusan yang berkaitan dengan mekanisme kepengawasan maka anggota pengawas turut bertanggungjawab terhadap kelalaian tadi secara proposional.

### **BAB XVI PEMBINA**

#### **Pasal 28**

1. Apabila diperlukan demi kepentingan KOPMA UAD maka Rapat pengurus dapat memilih pembina untuk masa jabatan 1 periode.
2. Rapat Anggota dapat mengangkat orang yang mempunyai pemahaman dan komitmen penuh terhadap koperasi pada umumnya dan KOPMA UAD pada khususnya untuk menjadi pembina.
3. Pembina tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota ataupun Rapat Pengurus.
4. Pembina dapat memberi saran atau anjuran kepada pengurus untuk kemajuan KOPMA UAD baik diminta ataupun tidak.
5. Pembina memiliki hak bicara dalam rapat anggota maupun pengurus.

### **BAB XVII KARYAWAN**

#### **Pasal 29**

1. Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus serta bertanggungjawab pada pengurus KOPMA UAD.
2. Syarat-syarat untuk menjadi karyawan dan hal-hal ini yang menyangkut karyawan diatur dalam peraturan personalia KOPMA UAD dan atau dalam peraturan khusus lainnya.

### **BAB XVIII PELAPORAN KEUANGAN KOPMA UAD**

#### **Pasal 30**

1. Pelaporan keuangan KOPMA UAD berjalan dari tanggal 1 Januari-31 Desember.
2. Pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan system akuntansi dan sesuai dengan kebutuhan KOPMA UAD.
3. KOPMA UAD wajib melaporkan laporan keuangan kepada anggota setiap akhir periode.
4. Apabila diperlukan, pengurus dapat meminta bantuan jasa akuntan untuk mengerjakan urusan laporan keuangan dan pembiayaannya ditanggung oleh KOPMA UAD.

**BAB XIX**  
**KEADAAN KOPMA UAD YANG TIDAK DIRAHASIAKAN**  
**DAN YANG DIRAHASIAKAN**

**Pasal 31**

1. Tiap orang dapat mengetahui akta pendirian dan akta perubahan AD/ART dengan mekanisme yang ditentukan oleh pengurus.
2. Setiap anggota dapat mengetahui daftar anggota, daftar pengurus, daftar pengawas, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta informasi-informasi lainnya yang tidak merupakan rahasia KOPMA UAD.
3. Pihak luar yang memerlukan informasi seperti termuat pada ayat 2 diatas dapat diperoleh melalui persetujuan pangurus.

**Pasal 32**

KOPMA UAD wajib memegang hal-hal yang sifatnya rahasia demi keamanan organisasi dan keberlangsungannya KOPMA UAD.

**BAB XX**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 33**

Pembinaan terhadap KOPMA UAD dapat dilakukan oleh pemerintah, pihak Universitas dan tenaga ahli berupa bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada KOPMA UAD untuk kemajuan organisasi dan usaha koperasi.

**BAB XXI**  
**MODAL KOPMA UAD**

**Pasal 34**

1. Modal KOPMA UAD terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat dihimpun dari:
  - a. Simpanan pokok
  - b. Simpanan wajib
  - c. Dana Cadangan kerugian
  - d. Hibah
  - e. Dana cadangan usaha
3. Modal pinjaman dapat berasal dari:
  - a. Anggota
  - b. Kampus Universitas Ahmad Dahlan
  - c. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
  - d. Bank dan lembaga keuangan lainnya
  - e. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB XXII**  
**SIMPANAN ANGGOTA**

**Pasal 35**

1. Simpanan pokok
  - a. Simpanan pokok yang harus dibayarkan sekaligus sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- b. Simpanan pokok dibayarkan sekali pada waktu awal setelah dinyatakan diterima menjadi anggota.
  - c. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggota belum berhenti dari keanggotaan.
2. Simpanan wajib
- a. Semua anggota diwajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulannya.
  - b. Simpanan wajib dapat dibayarkan dimuka untuk jangka waktu satu tahun.
  - c. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama anggota belum berhenti dari keanggotaan.
  - d. Anggota yang tidak menunaikan kewajibannya membayar simpanan wajib dalam enam bulan dikenakan sanksi-sanksi yang diatur menurut peraturan yang ditetapkan oleh pengurus.
3. Simpanan sukarela
- a. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada KOPMA UAD.
  - b. Simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu dan diatur dalam peraturan khusus.

### **Pasal 36**

1. Apabila keanggotaan berakhir maka:
  - a. Simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil setelah dipotong dengan bagian tanggungan.
  - b. Pengambilan uang simpanan diberikan kepada yang berhak dan diberikan selambat-lambatnya 2 minggu.
2. Apabila keanggotaan berakhir karena diberhentikan maka uang simpanan pokok menjadi kekayaan KOPMA UAD dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan pada keputusan Rapat Pengurus dengan mempertimbangkan kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga mengakibatkan pemberhentiannya.

## **BAB XXIII SISA HASIL USAHA**

### **Pasal 37**

1. SHU KOPMA UAD merupakan pendapatan bersih KOPMA UAD yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi pajak dari tahun buku bersangkutan.
2. SHU terdiri atas 2 bagian:
  - a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota KOPMA UAD sebesar 35%.
  - b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan bukan untuk dibagikan ke anggota KOPMA UAD sebesar 65%.
3. SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota KOPMA UAD dibagi menjadi berikut:
  - a. 88% untuk dana anggota
  - b. 9% untuk dana pengurus
  - c. 3% untuk dana pengawas
4. SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan bukan untuk anggota KOPMA UAD dibagi sebagai berikut:
  - a. 25% untuk dana pengembangan pendidikan anggota dan pengurus
  - b. 12,5% untuk dana sosial
  - c. 20% untuk dana cadangan kerugian
  - d. 30% untuk dana modal usaha
  - e. 2,5% untuk dana zakat
  - f. 10% untuk dana cadangan usaha

5. SHU yang diselenggarakan untuk anggota, wajib diambil dalam jangka waktu 2 minggu setelah pembagian SHU dengan diberi dua kali peringatan sebelumnya. Apabila tidak diambil melebihi batas waktu yang telah ditetapkan SHU yang bersangkutan akan menjadi dana cadangan usaha KOPMA UAD.
6. Dana cadangan adalah kekayaan KOPMA UAD yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
7. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh dana cadangan untuk perluasan KOPMA UAD.
8. Sekurang-kurangnya 25% dari dana cadangan disimpan dengan bersifat giro pada bank.
9. Dana cadangan usaha merupakan dana yang disisihkan untuk keperluan pengembangan usaha baru.
10. Dana cadangan usaha sekurang-kurangnya disisihkan dalam jangka waktu minimal 3 tahun yang disimpan di bank .

## **BAB XXIV PERSELISIHAN**

### **Pasal 38**

1. Pengurus dan pengawas berusaha menghindari segala hal yang dapat menimbulkan perselisihan antar anggota KOPMA UAD.
2. Perselisihan yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Bila ditemui jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

## **BAB XXV PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN**

### **Pasal 39**

Pembubaran KOPMA UAD dapat dilakukan apabila dianggap KOPMA UAD sudah tidak layak lagi untuk berdiri dan pembubarannya hanya dapat dilakukan melalui Rapat Anggota.

### **Pasal 40**

1. Untuk kepentingan anggota KOPMA UAD dan kreditor terhadap pembubaran KOPMA UAD dilakukan pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.
2. Penyelesaian dilakukan oleh tim penyelesai pembubaran yang diangkat dan dipilih oleh Rapat Anggota.
3. Tim penyelesai pembubaran bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota.
4. Dalam hal terjadi pembubaran KOPMA UAD anggota hanya menanggung sebatas pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya.
5. Selama dalam proses penyelesaian, KOPMA UAD tetap ada dengan sebutan "KOPMA UAD dalam penyelesaian".

## **BAB XXVI PENUTUP**

### **Pasal 41**

1. Pengurus berusaha agar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya diketahui dan dipatuhi oleh anggota.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan khusus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini.
3. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.